

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *THALÂQ*

A. Pengertian *Thalâq*

Dalam *Kamus Arab Indonesia*, *thalâq* berasal dari طلق – يَطْلُقُ – طَلَاً (bercerai).¹ Sedangkan dalam *Kamus Al-Munawwir*, *thalâq* berarti berpisah, bercerai (طَلقت الْمَرْأَةَ).²

Secara terminologi, menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah:

فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نُقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ³

Artinya: *Thalâq* itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Menurut Sayyid Sabiq

وَفِي الشَّرْعِ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْتِهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ⁴

Artinya: *Thalâq* menurut syara' ialah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 239.

²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 861

³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 216.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.

Menurut Imam Taqi al-Din:

وَهُوَ فِالشَّرْعِ اسْمٌ لِحُلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَ الشَّرْعُ
بِتَقْرِيرِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ أَهْلِ الْمِلَّةِ مَعَ أَهْلِ
السُّنَّةِ⁵

Artinya; "*Thalâq* menurut syara' ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan *thalâq* itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang *thalâq* adalah berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma' ahli agama dan ahlus sunnah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *thalâq* adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau dimasa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata itu.

B. Macam-Macam *Thalâq*

Thalâq itu dapat dibagi-bagi dengan melihat kepada beberapa keadaan.

I. Dengan melihat kepada keadaan isteri waktu *thalâq* itu diucapkan oleh suami, *thalâq* itu ada dua macam:

1. *Thalâq sunni*

Yang dimaksud dengan *thalâq sunni* ialah *thalâq* yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami men-*thalâq* isterinya yang telah disetubuhi dengan *thalâq* satu pada saat suci,

⁵Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 84

sebelum disetubuhi.⁶ Atau dengan kata lain yaitu *thalâq* yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk *thalâq sunni* yang disepakati oleh ulama adalah *thalâq* yang dijatuhkan oleh suami yang mana si isteri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya⁷. Di antara ketentuan menjatuhkan *thalâq* itu adalah dalam masa si isteri yang di *thalâq* langsung memasuki masa 'iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Thalâq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ (الطلاق: 1)

Artinya: Hai nabi bila kamu men-*thalâq* isterimu, maka *thalâq*-lah di waktu akan memasuki 'iddah. (Q.S. at-Thalâq: 1)⁸

Yang dimaksud dengan masa 'iddah di sini adalah

العدة هي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها⁹

Artinya: "Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh menikah setelah wafat suaminya, atau setelah pisah dari suaminya."

⁶Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "Fiqh Wanita", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 438.

⁷Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 74.

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 945.

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 341.

Cara-cara *thalâq* yang termasuk dalam *thalâq* sunni diluar yang disepakati oleh ulama di antaranya adalah *thalâq* dalam masa 'iddah, namun diikuti lagi dengan *thalâq* berikutnya. *Thalâq* dalam bentuk ini tidak disepakati ulama. Imam Malik berpendapat bahwa *thalâq* semacam itu tidak termasuk *thalâq* sunni. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan yang demikian adalah *thalâq* sunni. Hal ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahiriyah.¹⁰

2. *Thalâq bid'iy*

Thalâq bid'iy, yaitu *thalâq* yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk *thalâq* yang disepakati ulama termasuk dalam kategori *thalâq bid'iy* itu ialah *thalâq* yang dijatuhkan sewaktu isteri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli oleh suami. *Thalâq* dalam bentuk ini disebut *bid'iy* karena menyalahi ketentuan yang berlaku, yaitu menjatuhkan *thalâq* pada waktu isteri dapat langsung memulai 'iddahnya.¹¹ Hukum *thalâq bid'iy* adalah haram dengan alasan memberi mudarat kepada isteri, karena memperpanjang masa 'iddahnya.

Yang menjadi dalil *thalâq* dalam kategori *bid'iy* adalah sabda Nabi yang berasal dari Ibnu Umar muttafaq alaih:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

¹⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 48

¹¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 161

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (رواه البخاري) ¹²

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abdullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Ibnu Umar r.a. men-*thalâq* isterinya sewaktu haid dalam masa Rasulullah Saw, maka Umar (ayahnya) menanyakan kepada Nabi Saw tentang hal itu. Nabi Saw. bersabda: "Suruh dia (Ibnu Umar) kembali kepada isterinya, kemudian menahannya sehingga isterinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Sesudah itu bila ia mau dia dapat menahannya dan kalau dia mau dia boleh men-*thalâq* isterinya itu sebelum digaulinya. Itulah masa *'iddah* yang disuruh Allah bila akan men-*thalâq* isterinya. (HR. al-Bukhari).

II. Apabila dilihat dari kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan isterinya, *thalâq* itu ada dua macam:

- 1). *Thalâq raj'iy*. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu *thalâq* dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada isterinya (rujuk) sepanjang isterinya tersebut masih dalam masa *'iddah*, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.¹³ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa *thalâq raj'iy* adalah suatu *thalâq* dimana suami memiliki hak untuk merujuk isteri.¹⁴

¹²Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 286

¹³Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 451.

¹⁴Ibnu Rusyd, Juz II, *op. cit.*, hlm. 45.

Pengertian sama dikemukakan Ahmad Azhar Basyir bahwa *thalâq raj'i'y* adalah *thalâq* yang masih memungkinkan suami rujuk kepada bekas isterinya tanpa nikah.¹⁵ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *thalâq raj'i'y* adalah *thalâq* di mana si suami diberi hak untuk kembali kepada isterinya tanpa melalui nikah baru, selama isterinya itu masih dalam masa *'iddah*.

Dalam al-Qur'an diungkapkan bahwa *thalâq raj'i'y* adalah *thalâq* satu atau *thalâq* dua tanpa didahului tebusan dari pihak isteri, dimana suami boleh ruju' kepada isteri, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ (البقرة: 229)

Artinya: *Thalâq* itu adalah sampai dua kali, sesudah itu tahanlah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik. (Q.S. al-Baqarah: 229)¹⁶

Lafaz *فَأِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ* mengandung arti ruju' pada waktu masih berada dalam masa *'iddah*.

- 2). *Thalâq bain*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, *thalâq bain* adalah *thalâq* yang menceraikan isteri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuki isterinya.¹⁷ Dengan kata lain, *thalâq bain* yaitu *thalâq* yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada isterinya

¹⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 80.

¹⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 55.

¹⁷Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, "Fiqh Wanita", Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 411.

kecuali dengan nikah baru, *thalâq bain* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan.

Thalâq bain ini terbagi pula kepada dua macam:

- a *Bain sughra*, ialah *thalâq* yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas isterinya itu.¹⁸ Atau *thalâq* yang suami tidak boleh ruju' kepada mantan isterinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*. Yang termasuk *bain shughra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: thalâq yang dilakukan sebelum isteri digauli oleh suami. *Thalâq* dalam bentuk ini tidak memerlukan *'iddah*. Oleh karena tidak ada masa *'iddah*, maka tidak ada kesempatan untuk ruju', sebab ruju' hanya dilakukan dalam masa *'iddah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ahzab (33) ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا (الأحزاب: 49)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman bila kamu menikahi orang-orang perempuan beriman kemudian kamu men-*thalâq*-nya sebelum sempat kamu gauli, maka tidak ada *'iddah* yang harus mereka lakukan. (Q.S. al-Ahzab: 49).¹⁹

¹⁸Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993, hlm. 140.

¹⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 1986, hlm. 675.

Kedua: thalâq yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak isteri atau yang disebut *khulu'*. Hal ini dapat dipahami dari isyarat firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(البقرة: 229)

Artinya: Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan menegakkan ketentuan Allah, maka tidak ada halangannya bagimu untuk memberikan uang tebusan. Demikianlah ketentuan Allah, maka janganlah kamu melampauinya. Barangsiapa yang melampaui ketentuan Allah mereka itulah orang yang aniaya. (Q.S. al-Baqarah: 229)²⁰

Ketiga: perceraian melalui putusan hakim di pengadilan atau yang disebut fasakh.

- b *Bain kubra*, yaitu *thalâq* yang telah dijatuhkan tiga.²¹ Atau dengan kata lain *thalâq* yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan isterinya. Dia hanya boleh kembali kepada isterinya setelah isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis 'iddahnya. Yang termasuk *thalâq* dalam bentuk *bain kubra* itu adalah sebagai berikut:

Pertama: isteri yang telah di-*thalâq* tiga kali, atau *thalâq* tiga. *Thalâq* tiga dalam pengertian *thalâq bain* itu yang disepakati oleh ulama adalah *thalâq* tiga yang diucapkan secara terpisah dalam kesempatan yang berbeda antara satu dengan lainnya diselingi oleh

²⁰*Ibid.*, hlm. 55.

²¹Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 81.

masa 'iddah. Termasuknya *thalâq* tiga itu ke dalam kelompok *bain kubra* itu adalah sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا (البقرة: 230)

Artinya: Jika kamu men-*thalâq*-nya (setelah dua kali *thalâq*), maka tidak boleh lagi kamu nikahi kecuali setelah dia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian dia (suami kedua) men-*thalâq*-nya tidak ada halangannya bagi keduanya untuk (nikah) kembali. (Q.S. al-Baqarah: 230)²²

Tentang *thalâq* tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, menjadi perbincangan di kalangan ulama. Dalam hal ini terdapat empat pendapat di kalangan ulama:

Pendapat pertama: *thalâq* tiga dalam "satu ucapan" itu tidak jatuh. Alasannya adalah karena dimasukkannya *thalâq* seperti ini ke dalam *thalâq bid'iy*, yang menurut kebanyakan ulama tidak jatuh sebagaimana keadaannya *thalâq* dalam masa haid. Adapun yang menjadi alasan dimasukkannya ke dalam kategori *thalâq bid'iy* adalah kemarahan Nabi atas pelakunya, sebagaimana dalam hadis Nabi Mahmud bin Labid menurut riwayat al-Nasai:

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي
قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

²²*Ibid.*, hlm. 56.

عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ
 أَيُّعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ (رواه النسائي) ²³

Artinya: telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud dari Wahab dari Mahramah dari bapaknya telah mendengar dari Mahmud bin Labid berkata: Nabi Saw telah memberitakan kepada saya tentang seorang laki-laki yang men-*thalâq* isterinya tiga kali dalam satu ucapan Nabi berdiri sambil marah kemudian berkata: "Apakah kamu mempermain-mainkan Kitabullah, sedangkan saya masih berada di antaramu". Seorang laki-laki berdiri dan berkata: ya Rasul Allah, kenapa tidak saya bunuh saja orang itu?"

Pendapat kedua: dipegang oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa *thalâq* tiga sekaligus itu jatuh *thalâq* tiga, dan dengan sendirinya termasuk *thalâq bain*. Alasan yang digunakan golongan ini adalah ayat Al-Qur'an yang disebutkan di atas. Mereka tidak memisahkan antara *thalâq* tiga dalam satu ucapan atau dilakukan secara terpisah.²⁴

Pendapat ketiga: yang dipegang oleh ulama Zhahiriyah, Syiah Imamiyah, dan al-Hadawiyah. Menurut golongan ini *thalâq* tiga dalam satu ucapan jatuh *thalâq* satu dalam kategori *thalâq sunni*.²⁵ Ulama ini berdalil dengan hadis Nabi dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

²³Al-Imam Abu Abdir Rahman Ahmad ibn Syu'aib ibn Ali ibn Sinan ibn Bahr an-Nasa'i, hadis No. 3503 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

²⁴Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 174 – 175.

²⁵Menurut golongan ini, *thalâq* tiga yang diucapkan suami tidak serta merta jatuh tiga, melainkan yang dianggap terjadi hanya satu

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (رواه مسلم)²⁶

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: pada zaman Rasulullah Saw. zaman kekhilafahan Abu Bakar dan dua tahun masa Umar, *thalâq* tiga itu dianggap satu. Umar bi Khattab lalu mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang itu sama terburu-buru terhadap suatu perkara yang sebetulnya mereka bisa berlaku tenang dan sabar. Seandainya hal itu aku berlakukan terhadap mereka, niscaya mereka tidak akan terburu-buru. (HR. Muslim)

Kedua hadis dari Ibnu Abbas juga yang bunyinya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ طَلَّقَ رُكَّانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيدٍ أَخُو الْمُطَّلِبِ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا قَالَ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ طَلَّقْتَهَا قَالَ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ فَقَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا (رواه احمد)²⁷

Artinya: Dari Abbas berkata Rukanah bin Yazid Saudara al-Mutallib men- *thalâq* isterinya *thalâq* tiga dalam satu majelis kemudian dia sangat menyesal dan sedih dan Nabi Saw. bertanya: "Bagaimana cara kamu men-*thalâq*-nya". Ia berkata: "Saya men-*thalâq*-nya tiga dalam satu majelis". Nabi Saw. bersabda: "Itu hanyalah *thalâq* satu, oleh karena itu ruju'lah kepada isterimu. (H.R. Ahmad)

Pendapat keempat: merupakan pendapat sahabat Ibnu Abbas

yang kemudian diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini

²⁶Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. II, Mesir: Tijariah Kubra, t.th., hlm. 183.

²⁷Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadis No. 2079. dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

mengatakan bahwa seandainya *thalâq* tiga dalam satu ucapan itu dilakukan setelah terjadi pergaulan antara suami isteri, maka yang jatuh adalah *thalâq* tiga, dan oleh karenanya termasuk *thalâq bain kubra*; namun bila *thalâq* diucapkan sebelum di antara keduanya terjadi hubungan kelamin yang jatuh hanyalah *thalâq* satu.²⁸ Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه ابو داود)²⁹

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: menurut sepengetahuanku bila seorang laki-laki men-*thalâq* isterinya *thalâq* tiga sebelum digaulinya yang jatuh adalah *thalâq* satu pada masa Nabi Saw. (HR. Abu Daud)

Kedua: isteri yang bercerai dari suaminya melalui proses *li'an*.

Berbeda dengan bentuk pertama mantan isteri yang di-*li'an* itu tidak boleh sama sekali dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya *muhallil*, menurut jumhur ulama.

III. *Thalâq* ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi kepada dua macam yaitu:

- 1). *Thalâq tanjiz*, yaitu *thalâq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharîh* (tegas) atau *kinayah* (sindiran). Inilah

²⁸Al-San'any, *op.cit.*, hlm. 175.

²⁹Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis no. 1887 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

bentuk *thalâq* yang biasa dilaksanakan. Dalam bentuk ini *thalâq* terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan *thalâq* tersebut.

- 2). *Kedua: thalâq ta'liq*, yaitu *thalâq* yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan *lafaz sharîh* atau *kinayah*.³⁰ Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri engkau saya *thalâq*". *Thalâq* dalam bentuk ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas *thalâq* terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri/tidak pada saat ucapan itu diucapkan.

Thalâq ta'liq ini berbeda dengan *taklik thalâq* yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami segera setelah ijab qabul dilaksanakan. *Taklik thalâq* itu adalah sebetuk perjanjian dalam perkawinan yang di dalamnya disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhinya, maka si isteri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

IV. *Thalâq* dari segi siapa yang mengucapkan *thalâq* itu secara langsung dibagi kepada dua macam:

1. *Thalâq mubasyir*, yaitu *thalâq* yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan *thalâq*, tanpa melalui perantara atau wakil.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 225.

2. *Thalâq tawkil*, yaitu *thalâq* yang pengucapannya tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Bila *thalâq* itu diwakilkan pengucapannya oleh suami kepada isterinya, seperti ucapan suami: "Saya serahkan kepadamu untuk men-*thalâq* dirimu", secara khusus disebut *thalâq tafwidh*.

Secara arti kata *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. *Thalâq tafwidh* dengan demikian berarti *thalâq* yang *thalâq* untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya dilimpahkan oleh suami kepada isteri. Berkenaan dengan wewenang isteri dalam bentuk *thalâq tafwidh* itu, ulama tidak sepakat. Sebagian ulama asy-Syâfi'iyah menempatkannya sebagai *tamlik* atau menyerahkan; sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*.³¹

Beda di antara wewenang *tamlik* dengan *tawkil* ialah: bila ditetapkan sebagai *tamlik*, si isteri harus melaksanakan pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami selesai; dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai *tawkil*, si isteri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.³²

Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqh disebut *thalâq* diatur secara cermat dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)

³¹*Ibid*, hlm. 226.

³²*Ibid*.,

/PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Perkawinan dan juga secara panjang lebar diatur dalam KHI. Pasal 38 UU Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan: Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan. Pasal ini ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam KHI Pasal 113 dan kemudian diuraikan dalam Pasal 114 dengan rumusan:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *thalâq* atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pengertian *thalâq* dalam Pasal 114 ini dijelaskan KHI dalam Pasal 117.

Thalâq adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129,130, dan 131.

Fiqh membicarakan bentuk-bentuk putusnya perkawinan itu di samping sebab kematian adalah dengan nama *thalâq*, khulu', dan fasakh. *Thalâq* dan khulu' termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan fasakh sama maksudnya dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan fasakh dalam fiqh pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim di pengadilan; di samping itu juga termasuk dalam perceraian berdasarkan gugatan perceraian yang disebutkan di atas. Dengan begitu baik UU atau KHI telah sejalan dengan fiqh.

Pasal 39 UU Perkawinan terdiri dari 3 ayat dengan rumusan:

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3). Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat (1) tersebut disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan begitu pula disebutkan dengan rumusan yang sama dalam KHI dalam satu pasal tersendiri, yaitu Pasal 115.

Ketentuan tentang keharusan perceraian di pengadilan ini memang tidak diatur dalam fiqh mazhab apa pun, termasuk Syi'ah Imamiyah, dengan pertimbangan bahwa perceraian khususnya yang bernama *thalâq* adalah hak mutlak seorang suami dan dia dapat menggunakannya di mana saja dan kapan saja; dan untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi minta izin kepada siapa saja. Dalam pandangan fiqh, perceraian itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.³³

Ayat (2) UU Perkawinan pasal 39 dijelaskan secara terinci dalam PP pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

³³Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2007, hlm. 227

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 19 PP ini diulangi dalam KHI pada Pasal 116 dengan rumusan yang sama dengan menambahkan dua anak ayatnya, yaitu:

- a suami melanggar *taklik thalâq*.
- b peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Fiqh memang secara khusus tidak mengatur alasan untuk boleh terjadinya perceraian dengan nama *thalâq*, karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa *thalâq* itu merupakan hak suami dan dia dapat melakukannya meskipun tanpa alasan apa-apa. Sebagian ulama mengatakan

yang demikian hukumnya adalah makruh, namun tidak terlarang untuk dilakukan.³⁴

Dalam prinsipnya Al-Qur'an mengisyaratkan mesti adanya alasan yang cukup bagi suami untuk men-*thalâq* isterinya dan menjadikannya sebagai langkah terakhir yang tidak dapat dihindar. Alasan-alasan perceraian sebagaimana dirinci di atas dapat ditemukan dalam alasan perceraian dalam bentuk fasakh sebagaimana diuraikan di atas, karena dalam pandangan fiqh fasakh itu terjadinya bukan semata atas permintaan suami, bahkan dilaksanakan di depan hakim; oleh karenanya harus memenuhi alasan-alasan yang ditentukan. Pasal 40 UU Perkawinan tentang cara melakukan perceraian dirumuskan:

1. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
2. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

PP mengatur apa yang dikehendaki Pasal 40 tersebut di atas dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36. Selanjutnya UU PA mengatur tata cara perceraian itu dalam Pasal-pasal 66; 67; 68; 69; 70; 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85; 86; sedangkan KHI mengatur lebih lengkap tentang tata cara perceraian itu pada Pasal-pasal: 131; 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 144; 145; 146; dan 147.³⁵

Pasal 118

³⁴*Ibid.*, hlm. 228.

³⁵Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 226

Thalâq raj'y adalah *thalâq* satu atau dua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *'iddah*.

Pasal 119

- (1) *Thalâq bain shughra* adalah *thalâq* yang tidak boleh dirujuk tapi boleh nikah baru dengan suaminya meskipun dalam *'iddah*.
- (2) *Thalâq bain sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. *Thalâq* yang terjadi *qobla al-dukhul*;
 - b. *Thalâq* dengan tebusan atau khuluk; dan
 - c. *Thalâq* yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Thalâq Bain Kubra adalah *thalâq* yang terjadi untuk ketiga kalinya.

Thalâq jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *a'da al-dukhul* dan habis masa *'iddahnya*.

Pasal 121

Thalâq sunny adalah *thalâq* yang dibolehkan, yaitu *thalâq* yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Thalâq bid'i adalah *thalâq* yang dilarang, yaitu *thalâq* yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan hamil, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 124

Perceraian itu terjadi terhitung saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Ketentuan pasal ini memang tidak dimuat dalam kitab fiqh, karena dalam pandangan fiqh perceraian itu terjadi terhitung mulai diucapkan oleh suami, sedangkan suami yang mengucapkan *thalâq* itu tidak berada di pengadilan.³⁶

C. Rukun dan Syarat *Thalâq*

Untuk memperjelas rukun dan syarat *thalâq* maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun

³⁶Saekan, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, hlm. 99.

adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"³⁷ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."³⁸ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,³⁹ melazimkan sesuatu.⁴⁰

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.⁴¹ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,⁴² bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.⁴³ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

³⁸*Ibid.*, hlm. 1114.

³⁹Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

⁴⁰Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

⁴¹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

⁴²Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

⁴³Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁴⁴

Adapun untuk terjadinya *thalâq*, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Rukun Pertama: adalah suami yang men-*thalâq* isterinya

Di antara syarat suami yang men-*thalâq* itu adalah sebagai berikut:

- 1 Suami yang men-*thalâq* harus seseorang yang telah baligh.⁴⁵ Hal ini mengandung arti bahwa anak-anak yang masih di bawah umur dewasa tidak sah *thalâq* yang dijatuhkannya; sedangkan yang menjadi batas dewasa itu menurut fiqh adalah bermimpi melakukan hubungan kelamin dan mengeluarkan mani. Persyaratan dewasa itu didasarkan pada beberapa hadis Nabi dari Ali dan Umar menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud yang bunyinya:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ
عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ
ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ
حَتَّى يَعْقِلَ (رواه ابو داود)⁴⁶

⁴⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

⁴⁵Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 73.

⁴⁶Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 860 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Artinya: telah mengabarkan kepada kami dari Nusa bin Ismail dari Wuhaib dari Khalid dari Abu adz-Dzuha dari Ali As. Dari Nabi Saw. berkata: Diangkatkan hukum dari tiga golongan: orang tidur sampai ia bangun; anak kecil sampai ia dewasa; orang gila sampai ia sembuh (HR. Abu Daud).

Hubungan perceraian dengan kedewasaan itu adalah bahwa *thalâq* itu terjadi melalui ucapan dan ucapan itu baru sah bila yang mengucapkannya mengerti tentang apa yang diucapkannya. Dalam hal anak yang belum dewasa, namun telah mengerti tentang maksud dari *thalâq* dan tentang mengucapkan kata *thalâq* itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Sebagian ulama di antaranya Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan berlaku menurut Abu Bakar, al-Karakhiy, Ibnu Hamid, Said ibnu al-Musayyab, 'Atha', al-Hasan, al-Sya'biy dan Ishak, berpendapat bahwa *thalâq* dari anak-anak yang sudah memahami arti *thalâq* itu jatuh, sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa. Yang menjadi pedoman bagi golongan ini adalah pengetahuannya tentang *thalâq*.

Golongan kedua adalah jumhur ulama yang terdiri dari al-Nakha'iy, al-Zuhriy Imam Malik Hammad, al-Nawawiy ulama golongan Irak dan Hijaz berpendapat bahwa *thalâq*-nya tidak terjatuh. Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini ialah bahwa anak-anak belum mukallaf sama keadaannya dengan orang gila. Begitu pula mereka kukuh bertahan dengan maksud hadis yang disebutkan di atas.⁴⁷

⁴⁷*Thalâq* dari anak-anak yang sudah memahami arti *thalâq* itu tidak jatuh, sebagaimana yang berlaku pada orang dewasa.

- 2 Sehat akalnya. Orang yang rusak akalnya tidak boleh menjatuhkan *thalâq*. Bila *thalâq* dilakukan oleh orang yang tidak waras akalnya, *thalâq* yang dijatuhkannya tidak sah. Termasuk dalam pengertian yang tidak waras akalnya itu adalah: gila, pingsan, sawan/tidur/minum obat, terpaksa minum khamar atau meminum sesuatu yang merusak akalnya/ sedangkan dia tidak tahu tentang itu. Adapun dalil tidak sahnya *thalâq* orang yang tidak sehat akalnya itu adalah hadis Nabi yang berasal dari Ali, dan Umar menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud yang disebutkan di atas.

Juga hadis Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Najad, bunyinya:

وَقَالَ عَلِيٌّ وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ⁴⁸

Artinya: Ali as. Berkata: Setiap itu hukumnya boleh, kecuali *thalâq* orang yang hilang akalnya.

Tentang orang yang sedang mabuk karena sengaja minum minuman yang memabukkan, meskipun termasuk kepada orang yang hilang akalnya menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Bedanya dengan mabuk seperti disebutkan di atas adalah karena dia melakukan maksiat dan melanggar agama dengan perbuatannya itu. Apakah karena maksiat yang dibuatnya itu menyebabkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan men-*thalâq* isterinya berubah, karenanya inilah yang menjadi perbincangan ulama.

⁴⁸Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 290.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *thalâq* orang mabuk itu jatuh dengan arti berlaku perceraian. Alasan yang dikemukakan ulama ini ialah meskipun dari segi bentuknya orang mabuk itu termasuk pada orang yang hilang akal, namun hilang akalnya itu disebabkan oleh karena ia sengaja merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama.⁴⁹

Segolongan ulama termasuk al-Muzanniy dari pengikut asy-Syâfi'iyah dan sebagian pengikut Hanafiyah mengatakan *thalâq* orang mabuk tidak jatuh meskipun sengaja ia berbuat sesuatu yang menyebabkan dia mabuk. Pendapat ini juga dianut di kalangan ulama Syi'ah Imamaiyah. Alasan mereka ialah bahwa orang mabuk itu sama keadaannya dengan orang gila dan termasuk ke dalam yang dikecualikan dari jatuhnya *thalâq* sebagaimana tersebut dalam hadis di atas.⁵⁰

- 3 Suami yang menjatuhkan *thalâq* berbuat dengan sadar dan atas kehendak sendiri. Dengan begitu *thalâq* yang dilakukan oleh orang yang tidak sadar atau dalam keadaan terpaksa tidak jatuh *thalâq*-nya.

Tidak jatuhnya *thalâq* orang yang dipaksa itu adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Alasannya ialah bahwa orang yang terpaksa itu meskipun dia mengucapkan kalimat *thalâq*, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya.

Adapun keadaan terpaksa menyebabkan tidak terlaksana *thalâq* bila paksaan itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

⁴⁹Orang yang sengaja merusak akalnya dengan perbuatan yang dilarang agama tidaklah berarti lepas dari tanggung jawab.

⁵⁰Ibnu Rusyd, Juz II, *op.cit*, hlm. 61.

Pertama: orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dipaksakannya itu. *Kedua*: orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta orang yang dipaksa. *Ketiga*: orang yang dipaksa tidak dapat mengelak dari paksaan itu, baik dengan Jalan memberikan perlawanan atau melarikan diri. *Keempat*: orang yang dipaksa yakin atau berat dugaannya bahwa kalau apa yang dipaksakan tidak dilaksanakannya orang yang memaksa akan melaksanakan ancamannya.⁵¹

Sebagian ulama asy-Syâfi'iyah memisahkan antara ucapan *thalâq* dari orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Kalau waktu mengucapkan *thalâq* itu dia meniatkan *thalâq*, maka jatuh *thalâq*-nya, sebaliknya bila tidak diniatkannya untuk *thalâq*, tidak jatuh *thalâq*-nya.

Sebagian ulama, termasuk di dalamnya Abu Qalabah, al-Sya'biy, al-Nakaha'iy, al-Zuhriy, al-Nawawiy, Abu Hanifah, dan dua pengikutnya berpendapat *thalâq* orang terpaksa itu jatuh. Alasannya ialah bahwa *thalâq* tersebut muncul dari seorang mukallaf berkaitan dengan wewenang yang dimilikinya, sebagaimana yang berlaku di kalangan yang bukan terpaksa.⁵²

Walaupun jumhur ulama menyepakati tidak terjatuhnya *thalâq* orang yang berada di bawah paksaan, mereka sepakat pula bila paksaan itu merupakan paksaan yang hak, seperti paksaan hakim kepada seseorang yang meng-*ila'* isterinya sampai batas waktu empat bulan ia tidak mau membayar

⁵¹Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 204

⁵²*Ibid*, hlm. 61.

kaffarah atau menceraikan isterinya. *Thalâq* dalam bentuk ini terjadi meskipun orang yang men-*thalâq* melakukannya di bawah ancaman.

Orang yang tersalah atau terselip lidahnya mengucapkan kata *thalâq* tidak terjadi *thalâq*-nya karena dia melakukan perbuatan itu di luar kehendaknya. Seperti seseorang dalam mengatakan kepada isterinya: "engkau bertolak" namun yang tersebut dalam ucapannya adalah "engkau ter*thalâq*", dan ungkapan lain yang sama dengan itu. Bahkan secara khusus al-Nawawiy dalam *Minhaj* mempersyaratkan adanya **القصد** atau kehendak dalam pelaksanaan *thalâq*. Meskipun *thalâq* diucapkan dengan ucapan yang *sharîh* yang mestinya tidak memerlukan niat. Beda niat dengan *qashd* dalam hal ini adalah niat itu kesengajaan hati, sedangkan *qashd* berarti tekad atau kehendak untuk berbuat.

Persyaratan *al-qashd* terkadang menimbulkan masalah dengan ucapan *thalâq* yang dilakukan secara bermain-main atau dalam peran sandiwara atau pura-pura. Sebenarnya dalam bentuk ini tidak terdapat *al-qashd* namun jumbuhur ulama menyepakati jatuhnya *thalâq* yang dilakukan sambil main-main.

Bila diperhatikan isyarat ayat-ayat Al-Qur'an untuk tidak mempermudah perceraian, yang diikuti oleh pendapat ulama yang mempersyaratkan adanya kesengajaan untuk *thalâq*, perlu melihat hadis ini secara hati-hati, karena hadis ini menurut lahirnya tidak sejalan dengan isyarat ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Adalah bijaksana menempatkan hadis Nabi itu sebagai peringatan untuk tidak mempermain-mainkan *thalâq*.

Kelihatannya ulama Syi'ah Imamiyah beda pendapat dengan jumhur dalam hal ucapan *thalâq* sambil main-main ini. Bagi mereka *thalâq hazl* atau main-main itu tidak jatuh, dengan alasan tidak terdapat padanya unsur kesengajaan yang menjadi syarat dalam pelaksanaan *thalâq*. Mungkin ulama ini melihat hadis yang disebutkan di atas tidak kuat untuk membatasi keumuman ayat Al-Qur'an yang menghendaki berhati-hati dalam pelaksanaan *thalâq*.

Dalam hal *thalâq bain* yang diucapkan suami saat sakit keras yang membawa kepada kematiannya, juga menjadi perbincangan di kalangan ulama, karena di satu sisi terlihat ketidakmurnian maksud orang yang menceraikan isterinya itu. Orang yang ber'*iddah* dalam *thalâq bain* sudah lepas dari wilayah suami dan ia diceraikan, waktu itu ia tidak berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Bila si suami menjatuhkan *thalâq* dalam keadaan demikian terkesan si suami ingin menyingkirkan isterinya dari hak warisan. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat.

Imam asy-Syâfi'i dan segolongan ulama berpendapat *thalâq bain* yang dilakukan dalam keadaan sakit yang membawa kepada kematian adalah sah dan terjadi. Alasannya ialah bahwa orang sakit itu masih sehat akalnya dan dia berbuat dengan kehendak sendiri, tanpa melihat kepada kemungkinan dia berbuat untuk tujuan yang tidak baik. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Zhahiriyah.⁵³

⁵³Tidak berarti orang sakit itu sakit pula akalnya dan tidak bisa berbuat dengan kehendak sendiri,

Ulama lainnya dan merupakan mayoritas ulama berpendapat bahwa isteri masih berhak atas warisan suaminya. Hal ini mengandung arti bahwa *thalâq* yang dijatuhkan suami tidak sah. Hanya mereka berbeda dalam cara pewarisannya. Satu kelompok di antaranya Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan si isteri menerima warisan selama masih berada dalam *'iddah*. Kelompok kedua termasuk Imam Ahmad dan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa isteri itu mewarisi selama dia belum kawin; dan sekompok lagi mengatakan isteri mewarisi baik dalam *'iddah* atau tidak, belum kawin atau sudah kawin. Dasar pendapat dari kebanyakan ulama ini adalah untuk mencegah suami berbuat sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan syara'. Prinsip ini dinamakan *sadd al-zari'ah*.⁵⁴

Rukun Kedua: perempuan yang di-*thalâq*

Perempuan yang di-*thalâq* itu berada di bawah wilayah atau kekuasaan laki-laki yang men-*thalâq*; yaitu isteri yang masih terikat dalam tali perkawinan dengannya. Demikian pula isteri yang sudah diceraikannya dalam bentuk *thalâq* raj'iy dan masih berada dalam *'iddah*; karena perempuan dalam keadaan ini status hukumnya seperti isteri dalam hampir seluruh seginya. Hal ini sudah merupakan kesepakatan ulama.

Tentang men-*thalâq* perempuan yang belum dikawininya namun dengan syarat terjatuhnya *thalâq* setelah dikawininya menjadi perbincangan di kalangan ulama.⁵⁵ Ini yang disebut masalah menggantungkan *thalâq* setelah dikawini. Cara ini ada dalam dua bentuk. Pertama; secara umum terhadap

⁵⁴Ibnu Rusyd, Juz II, *op.cit*, hlm. 62.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 63.

perempuan mana saja, seperti ucapannya: "Siapa saja perempuan yang ada di daerah ini bila saya kawini dia akan saya *thalâq*", kedua: secara khusus, seperti ucapannya: "bila saya kawin dengan si Ani ia akan saya *thalâq*".

Segolongan ulama yang terdiri dari Imam Ahmad, Imam asy-Syâfi'i, Daud al-Zhahiriyy dan sekelompok ulama berpendapat bahwa *thalâq* dalam bentuk itu tidak jatuh, baik diucapkan untuk perempuan secara umum atau perempuan tertentu.

Segolongan ulama yang terdiri dari Abu Hanifah dan sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa *thalâq* jatuh baik syarat yang dikaitkan pada *thalâq* itu ditujukan kepada perempuan tertentu atau secara umum. Alasannya ialah bahwa sewaktu terjatuhnya *thalâq* yang disyaratkan itu si perempuan telah menjadi isterinya.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa bila syarat yang dikaitkan pada *thalâq* itu ditujukan kepada perempuan tertentu jatuh *thalâq*-nya; sebaliknya bila ditujukan kepada perempuan secara umum tidak terjatuh *thalâq*-nya.

Rukun Ketiga: Shigat atau ucapan *thalâq*

Dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari perkawinan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan qabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam *thalâq* tidak terdapat ijab dan qabul karena perbuatan *thalâq* itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan isteri untuk itu. Oleh

karena itu, sebagai imbalan akad dalam perkawinan, dalam *thalâq* berlaku shighat atau ucapan *thalâq*.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *thalâq* terjadi bila suami yang ingin menceraikan isterinya itu mengucapkan ucapan tertentu yang menyatakan bahwa isterinya itu telah lepas dari wilayahnya. Oleh karena itu, kalau suami hanya sekadar berkeinginan atau meniatkan tetapi belum mengucapkan apa-apa, maka belum terjadi *thalâq*. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama tersebut di atas, al-Zuhriy berpendapat meskipun tidak diucapkannya, tetapi ia telah bertekad atau berazam untuk menceraikan isterinya, maka *thalâq*-nya jatuh.